



## **BUPATI KUBU RAYA**

### **PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 7 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA KABUPATEN KUBU RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah desa, dipandang perlu memberikan tunjangan penghasilan kepada Kepala Desa dan perangkat desa di Kabupaten Kubu Raya;
  - b. bahwa pemberian tunjangan kepada Kepala Desa dan perangkat desa harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pemberian tunjangan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
13. Tunjangan Penghasilan adalah penghasilan tetap setiap bulan untuk Kepala Desa dan perangkat desa yang dianggarkan dalam APBDesa sesuai standar Upah Minimal Kabupaten (UMK) Kubu Raya yang bersumber dari bantuan keuangan APBD Kabupaten dan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pemberian tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa sesuai standar Upah Minimal Kabupaten (UMK) Kubu Raya, yang bersumber dari APBD.

### **Pasal 3**

Pemberian tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintah Desa dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat.

## **BAB III TUNJANGAN PENGHASILAN**

### **Pasal 4**

- (1) Aparatur Pemerintah Desa diberikan tunjangan penghasilan setiap bulannya yang bersumber dari APBD.

- (2) Pemberian tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada pos belanja langsung pegawai dalam APBDesa.

#### **Pasal 5**

- (1) Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, yang secara definitif diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi atau sebutan lainnya; dan
  - c. Kepala Dusun.
- (3) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berusia minimal 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan maksimal 60 (enampuluh) tahun untuk masa pengabdian sebagai perangkat desa.
- (4) Tunjangan penghasilan tidak diberikan kepada Sekretaris Desa yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Sekretaris Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan tunjangan penghasilan.
- (6) Kepala Dusun yang diangkat oleh Kepala Desa sebagai akibat pemekaran Dusun, tunjangan penghasilannya dapat dibayarkan terhitung 6 (enam) bulan sejak Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

#### **Pasal 6**

Pergantian perangkat desa dapat diusulkan untuk menerima tunjangan penghasilan, setelah Kepala Desa mengirimkan perubahan nama perangkat desa kepada Bupati Kubu Raya melalui Camat.

#### **Pasal 7**

Besaran tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 8**

Pemberian tunjangan penghasilan kepada aparatur Pemerintah Desa akan dilakukan penundaan apabila:

- a. diberhentikan sementara oleh Bupati bagi Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. belum memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, khususnya dana bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah yang telah diterima; dan
- c. dinyatakan terbukti bersalah oleh putusan Pengadilan Negeri bagi Perangkat Desa.

### **Pasal 9**

Pemberian tunjangan penghasilan kepada aparatur Pemerintah Desa dihentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah dilantik pejabat yang baru;
- c. pemberhentian tetap oleh Pejabat berwenang; dan
- d. mengundurkan diri.

## **BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 10**

- (1) Tunjangan penghasilan dibayarkan melalui Bank Kalbar berdasarkan surat dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya menerima dan memeriksa usulan yang diajukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya.

### **Pasal 11**

- (1) Bendahara desa bersama Kepala Desa dapat mencairkan dana yang tersedia di rekening desa pada Bank Kalbar Cabang Pembantu setelah mendapat rekomendasi dari Camat setempat.
- (2) Bendahara desa membayarkan tunjangan penghasilan kepada aparatur Pemerintah Desa sesuai saldo yang tersedia di rekening Desa pada Bank Kalbar Cabang Pembantu.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri tanda bukti sesuai peraturan yang berlaku dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setiap bulan setelah pembayaran.
- (4) Nama-nama aparatur Pemerintah Desa yang menerima tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan nama-nama aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 12**

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tunjangan penghasilan aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan bulanan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk kelancaran penyaluran tunjangan penghasilan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 10 - 4 - 2012

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 10 - 4 - 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2012.....NOMOR.....9.....